



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 122/PID/2016/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **CUT FITRI MARISKA.**

Tempat lahir : Jakarta.

Umur / Tgl Lahir : 34 Tahun /05 Agustus 1980.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Prem Green Garden Blok B.8/12 Kel. Rorotan
Kec. Cakung Jakarta Timur.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Karyawan.

Pendidikan : D3.

Terdakwa ditahan ;

Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2014 s/d 8 Januari 2015 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor Reg.Perk:PDM-10/JKT.TM/12/2014, tanggal 31 Desember 2014, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa CUT FITRI MARISKA pada hari Kamistanggal 13 Januari 2011 sampai dengan hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu antara Januari 2011 sampai dengan Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, bertempat di PT. Bina Sinar Armity (BSA) yang beralamat di Jalan Cacing Km. 3 Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, PT. Bina Sinar Amity (BSA) yang memiliki kebijakan lembur karyawan dengan prosedur karyawan yang pulang diatas jam 16.00 Wib dengan jumlah keterlambatan pulang karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan lebih dari 30 (tiga puluh) menit dianggap lembur dan dapat mengajukan SPL (Surat Perintah Lembur) sejumlah lamanya jam lembur pada hari berikutnya, yang diajukan kepada saksi FADHLY RIZAL selaku Manager CyCr untuk di Acc, apabila SPL tersebut telah disetujui oleh saksi FADHLY RIZAL (telah ditanda tangani) kemudian diserahkan kepada bagian HRD yang selanjutnya bagian HRD melakukan rekapan lembur perbulannya dan karyawan tersebut akan menerima pembayaran uang lembur bersamaan dengan gaji yang akan diterima pada tanggal 27 setiap bulannya melalui transfer ke ATM Bank Sinar Mas.
- Bahwa perhitungan uang lembur karyawan berdasarkan rumus dari Depnaker untuk nilai pembayaran lembur 1 (satu) jam ialah jam matang dibagi 173 kali gaji pokok. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam, untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah 2 (dua) kali upah sejam, karyawan yang melaksanakan lembur kurang dari 30 menit tidak dihitung lembur 1 jam pertama kecuali diperusahaan ada kejadian yang sifatnya insidental ataupun karena factor alam.
- Berawal dari pihak perusahaan yang melakukan pengecekan terhadap karyawan yang dalam keadaan hamil namun lemburnya tinggi, padahal untuk mendapatkan uang lembur yang tinggi tersebut karyawan tersebut paling cepat pulang jam 21.00 WIB, yang kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh bagian HRD diperoleh data bahwa ada karyawan yaitu terdakwa tersebut telah memanipulasi data yang kemudian dilakukan pengecekan terhadap karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain diketemukan bahwa terdakwa telah memasukkan data jam lembur pada lembaran Surat Perintah Lembur (SPL) yang tidak sesuai dengan sebenarnya (palsu) dengan cara ditulis seolah-olah asli seperti sebenarnya dengan dibuat itu tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, dimana terdakwa sebagian melaksanakan lembur namun pelaku membuat Surat Perintah Kerja Lembur seolah-olah melaksanakan lembur sepenuhnya sesuai SPL dilaksanakan, sehingga atas perbuatannya tersebut terdakwa mendapatkan pembayaran uang dari perusahaan PT. BINA SINAR AMITY lebih dari yang seharusnya dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui berdasarkan data pada Surat Perintah Lembur (SPL) berlangsung berulang kali sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011.

- Atas kejadian tersebut pihak perusahaan PT. BINA SINAR AMITY yang diwakili FADLY RIZAL kemudian melaporkan ke Pihak Posek Cakung Untuk proses lebih lanjut. Akibat dari perbuatan terdakwa, PT. BINA SINAR AMITY dirugikan dengan membayar uang lembur kurang lebih sebesar Rp 4.008,494,- (empat juta delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa CUT FITRI MARISKA pada hari Kamistanggal 13 Januari 2011 sampai dengan hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu antara Januari 2011 sampai dengan Mei 2011, bertempat di PT. Bina Sinar Armity (BSA) yang beralamat di Jalan Cacing Km. 3 Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di PT. Bina Sinar Amity (BSA) telah membuat surat perintah lembur yang tidak sesuai dengan jumlah lembur yang dilaksanakan oleh terdakwa.
- Kentuan dalam perusahaan yaitu karyawan yang pulang diatas jam 16.00 Wib dengan jumlah keterlambatan pulang karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan lebih dari 30 (tiga puluh) menit dianggap lembur dan dapat mengajukan SPL (Surat Perintah Lembur) sejumlah lamanya jam lembur pada hari berikutnya, yang diajukan kepada saksi FADHLY RIZAL selaku Manager CyCr untuk di Acc, apabila SPL tersebut telah disetujui oleh saksi FADHLY RIZAL (telah ditanda tangani) kemudian diserahkan kepada bagian HRD yang selanjutnya bagian HRD melakukan rekapan lembur perbulannya dan karyawan tersebut akan menerima pembayaran uang lembur bersamaan dengan gaji yang akan diterima pada tanggal 27 setiap bulannya melalui transfer ke ATM Bank Sinar Mas.
- Perhitungan uang lembur karyawan berdasarkan rumus dari Depnaker untuk nilai pembayaran lembur 1 (satu) jam ialah jam matang dibagi 173 kali gaji pokok. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam, untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah 2 (dua) kali upah sejam, karyawan yang melaksanakan lembur kurang dari 30 menit tidak dihitung lembur 1 jam pertama kecuali diperusahaan ada kejadian yang sifatnya insidentil ataupun karena faktor alam.
- Terdakwa telah memanipulasi data yang kemudian dilakukan pengecekan terhadap karyawan lain diketemukan bahwa terdakwa telah memasukkan data jam lembur pada lembaran Surat Perintah Lembur (SPL) yang tidak sesuai dengan sebenarnya (palsu) dengan, dimana terdakwa hanya sebagian dalam melaksanakan lembur namun terdakwa membuat Surat Perintah Kerja Lembur seolah-olah melaksanakan lembur sepenuhnya sesuai SPL dilaksanakan, sehingga atas perbuatannya tersebut terdakwa mendapatkan pembayaran uang dari perusahaan PT. BINA SINAR AMITY lebih dari yang seharusnya dilaksanakan oleh terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui berdasarkan data pada Surat Perintah Lembur (SPL) berlangsung berulang kali sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011.
- Atas kejadian tersebut pihak perusahaan PT. BINA SINAR AMITY yang diwakili FADLY RIZAL kemudian melaporkn ke Pihak Posek Cakung Untuk proses lebih lanjut dan akibat dari perbuatan terdakwa, PT. BINA SINAR AMITY dirugikan kurang lebih sebesar Rp Rp 4.008,494,- (empat juta delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa CUT FITRI MARISKA pada hari Kamistanggal 13 Januari 2011 sampai dengan hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu antara Januari 2011 sampai dengan Mei 2011, bertempat di PT. Bina Sinar Amity (BSA) yang beralamat di Jalan Cacing Km. 3 Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*,. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di PT. Bina Sinar Amity (BSA) telah membuat surat perintah lembur yang tidak sesuai dengan jumlah lembur yang dilaksanakan oleh terdakwa.
- Kentuan dalam perusahaan yaitu karyawan yang pulang diatas jam 16.00 Wib dengan jumlah keterlambatan pulang karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan lebih dari 30 (tiga puluh) menit dianggap lembur dan dapat mengajukan SPL (Surat Perintah Lembur) sejumlah lamanya jam lembur pada hari berikutnya, yang diajukan kepada saksi FADHLY RIZAL selaku Manager CyCr untuk di Acc, apabila SPL tersebut telah disetujui oleh saksi FADHLY RIZAL (telah ditanda tangani) kemudian diserahkan kepada bagian HRD yang selanjutnya bagian HRD melakukan rekapan lembur perbulannya dan karyawan tersebut akan menerima pembayaran uang lembur bersamaan dengan gaji yang akan diterima pada tanggal 27 setiap bulannya melalui transfer ke ATM Bank Sinar Mas.
- Perhitungan uang lembur karyawan berdasarkan rumus dari Depnaker untuk nilai pembayaran lembur 1 (satu) jam ialah jam matang dibagi 173 kali gaji pokok. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam, untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah 2 (dua) kali upah sejam, karyawan yang melaksanakan lembur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dari 30 menit tidak dihitung lembur 1 jam pertama kecuali diperusahaan ada kejadian yang sifatnya insidentil ataupun karena faktor alam.

- Terdakwa telah memanipulasi data yang kemudian dilakukan pengecekan terhadap karyawan lain ditemukan bahwa terdakwa telah memasukkan data jam lembur pada lembaran Surat Perintah Lembur (SPL) yang tidak sesuai dengan sebenarnya (palsu) dengan, dimana terdakwa hanya sebagian dalam melaksanakan lembur namun terdakwa membuat Surat Perintah Kerja Lembur seolah-olah melaksanakan lembur sepenuhnya sesuai SPL dilaksanakan, sehingga atas perbuatannya tersebut terdakwa mendapatkan pembayaran uang dari perusahaan PT. BINA SINAR AMITY lebih dari yang seharusnya dilaksanakan oleh terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui berdasarkan data pada Surat Perintah Lembur (SPL) berlangsung berulang kali sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011.
- Atas kejadian tersebut pihak perusahaan PT. BINA SINAR AMITY yang diwakili FADLY RIZAL kemudian melaporkan ke Pihak Posek Cakung Untuk proses lebih lanjut dan akibat dari perbuatan terdakwa, PT. BINA SINAR AMITY dirugikan kurang lebih sebesar Rp 4.008,494,- (empat juta delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM. 10/JKT.TM/12/2014, tanggal 3 Maret 2015 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa CUT FITRI MARISKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau yang isinya dipalsukan, sebagaimana diatur dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CUT FITRI MARISKA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan Kota, dengan perintah terdakwa segera ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
5 (lima) lembar bukti pembayaran gaji mulai bulan Januari s/d Mei 2011, 1 (satu) bendel 76 lembar Surat Perintah Lembur/SPL, 5 (lima) lembar surat Report Emplotee attendance/absent.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah).

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 04/PID.B/2015/PN.JKT.TIM tanggal 24 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CUT FITRI MARISKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau yang isinya dipalsukan, sebagaimana diatur dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CUT FITRI MARISKA, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) **bulan**;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain disebabkan terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

5 (lima) lembar bukti pembayaran gaji mulai bulan Januari s/d Mei 2011, 1 (satu) bendel 76 lembar Surat Perintah Lembur/SPL, 5 (lima) lembar surat Report Employee attendance/absent.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah).

IV. Akte Permohonan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2015/PN.JKT.TIM, yang dibuat oleh NOVRAN VERIZAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2015 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 04/PID.B/2015/PN.JKT.TIM, tanggal 24 Maret 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2016 ;

V. Memori Banding Penuntut Umum tanggal 7 April 2015, yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 7 April 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W10.U5/2537/HK.01/IV/2016, tertanggal 18 Februari 2016, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk memberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas diterima di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, dalam memori banding nya tertanggal 7 April 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa;
- Berdasarkan hal tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan (Requisitoir) yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara nomor 04/Pid.B/2015/PN.JKT.TIM yang berisi berita acara pemeriksaan penyidikan, berita acara pemeriksaan sidang, barang bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, memori banding Jaksa Penuntut Umum serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 04/PID.B/2015/ PN.JKT.TIM tanggal 24 Maret 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, ternyata kesimpulan Hakim Tingkat pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan sudah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa terdakwa melakukan serangkaian perbuatan seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan, maka sudah tepat pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dakwaan pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 263 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri terdakwa, membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga sudah tepat dan benar jika kepada terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, setelah memperhatikan tingkat kesalahan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan serta meringankan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 04/Pid.B/2015/PN.JKT.TIM tanggal 24 Maret 2015 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam tingkat banding tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan penahanan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara untuk dua tingkat Pengadilan;

Mengingat, pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang R.I. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 04/Pid.B/2015/PN.JKT.TIM, tanggal 24 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS, TANGGAL 2 JUNI 2016** oleh **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.M.H** Hakim Tinggi selaku Ketua majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.M.H** dan **Dr. ACHMAD SUBAIDI, SH.M.H.** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 122/PID/2016/PT.DKI, tanggal 4 Mei 2016, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, TANGGAL 9 JUNI 2016** oleh Hakim Ketua, yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **J U I T A, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DANIEL DALLE PAIRUNAN ,SH.M.H

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SUBAIDI, SH.M.H

PANITERA PENGANTI

J U I T A, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)